



LURAH KULWARU  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KULWARU  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN KULWARU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KULWARU

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Lurah berkewajiban mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan pada Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil/Retribusi dan Alokasi Dana Desa;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
19. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU  
Dan  
LURAH KULWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KULWARU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU TAHUN  
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.612.869.497
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	790.345.533,12
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	443.776.397,76
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	88.873.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	52.512.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	355.985.833,12
Jumlah Belanja	Rp.	1.731.492.764
Surplus / Defisit	Rp.	0

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	118.623.267
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	118.623.267

## Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.605.115.939
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	755.574.438
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	428.614.537
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	62.188.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	36.837.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	331.379.414
Jumlah Belanja	Rp.	1.614.593.889
Surplus / Defisit	Rp.	109.145.317
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	118.623.267
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	118.623.267

## Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022; dan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kulwaru oleh Carik Kulwaru.



Ditetapkan di Kulwaru  
Pada tanggal 5 Januari 2023  
Lurah Kulwaru

Cap / ttd

**SUGIYANTO**

Diundangkan di Kulwaru  
pada tanggal 5 Januari 2023  
Carik Kulwaru

Cap / ttd

**ASTRI ZAYANNA FAUZIA**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU**  
**DAN**  
**LURAH KULWARU**

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KULWARU  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 01/KB/BPK/2023  
NOMOR : 02/KB/PK/2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Kulwaru dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Kulwaru.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KULWARU

Cap / ttd

SUKARMAN

LURAH KULWARU

Cap / ttd

SUGIYANTO